

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *kaffah* yang mencakup seluruh alam semesta, baik bersifat ibadah maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Konsep jaminan sosial yang komprehensif dan konkrit ini dimunculkan untuk pertama kalinya oleh Al-Qur'an, yaitu konsep kewajiban berzakat.¹ Zakat dalam Bahasa Arab punya beragam makna, antara lain tumbuh, *barakah* kebaikan yang banyak, mensucikan dan memuji. Sementara menurut Syariat, zakat diartikan sebagai nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu (sumber zakat) dengan cara tertentu (dengan berbagai syarat) dan dialokasikan kepada pihak-pihak tertentu (*mustahiqqin*).² Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:”Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam Islam, perbuatan baik (kebajikan) dan perbuatan buruk (keburukan) sangat berbeda dan tidak boleh dipertukarkan. Umat Islam harus selalu berusaha melakukan

¹ Abdul Mu'iz Ihsan, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Muzaki dalam Membayar Zakat di Laznas Yatim Mandiri Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2020), [http://etheses.iaainponorogo.ac.id/11911/.](http://etheses.iaainponorogo.ac.id/11911/), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm.2.

³ Al-Qur'an Kemenag in Word, Terjemah Kemenag 2019.

perbuatan baik dengan niat yang tulus dan iman yang kuat, sementara mereka juga harus menjauhi perbuatan buruk. Kesimpulannya, ayat ini menegaskan pentingnya moralitas, perbaikan diri, dan iman dalam hidup seorang Muslim.

Berdasarkan data Kementerian Agama RI, jumlah penduduk Muslim di Indonesia sebanyak 241,7 juta penduduk pada Desember 2022. Jumlah tersebut setara dengan 87,02% dari populasi tanah air yang mencapai 277,75 juta penduduk.⁴ Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim, sehingga dapat dijadikan peluang pengumpulan dana zakat menjadi instrumen penting dalam ekonomi Islam khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kemiskinan.

Zakat adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam yang dimana tujuannya dapat membersihkan harta yang kita miliki dengan cara memberikan sebagian harta kita kepada golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan-Nya. Zakat tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja, tetapi memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik itu yang dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.⁵

Masalah yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara berkembang yaitu masalah kemiskinan. Dari sudut pandang Islam, miskin ialah

⁴Monavia, "Penduduk Beragama Islam Paling Banyak di Jawa Barat pada 2022" (<https://dataindonesia.id/varia/detail/penduduk-beragama-islam-paling-banyak-di-jawa-barat-pada-2022/>, diakses pada 03 Desember 2023, 13:45).

⁵BAZNAS Kabupaten Gresik, "Zakat dalam Islam, Kedudukan dan Tujuan Syar'inya" (<https://baznagresik.com/zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-syarinya/>, diakses pada 24 Agustus 2023,05:00).

manusia yang bekerja (usaha), akan tetapi belum mencukupi kebutuhan *primer* (pokok).⁶ Pemerintah Republik Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, tetapi disisi lain jumlah masyarakat miskin di Indonesia masih sangatlah tinggi, jika dilihat melalui BPS atau Badan Pusat Statistik jumlah masyarakat miskin Indonesia dibulan Maret tahun 2022 sebanyak 26,16 juta jiwa atau sekitar 9,54 persen, menurun 0,60 persen dibanding bulan Maret tahun 2021 yang menurun sebesar 1,38 juta jiwa.⁷

Dalam upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera, salah satu komponen yang mendukung peningkatan derajat sosial tersebut yaitu Zakat, karena mampu menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang penuh dengan keadilan, ketenangan, serta kerukunan. Pasca diimplementasikanya UU No 23 tahun 2011 Pasal 6 dijelaskan mengenai BAZNAS merupakan Lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁸

Pada Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 dijelaskan juga bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dalam pengelolaan zakat, dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agamanya. Kegiatan Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS meliputi

⁶Analihsyah, "Miskin dalam Pandangan Ulama Fikih dan Tafsir 2" (<https://baitulmal.acehprov.go.id/post/miskin-dalam-pandangan-ulama-fikih-dan-tafsir-2/>, diakses pada 24 Agustus 2023, 15:00).

⁷ Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen" (<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html/>, diakses pada 24 Agustus 2023, 15:00).

⁸ Menteri Hukum dan Ham RI, *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia* No 115 Tahun 2011.

perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁹

Sama halnya BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya merupakan Badan Amil Zakat yang memiliki wilayah garapan di pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan jaringan dari BAZNAS. Kabupaten Tasikmalaya merupakan Kabupaten yang dikenal sebagai kota santri karena terdapat 1.344 pondok pesantren yang terbanyak di Provinsi Jawa Barat dengan 1142 satuan pendidikan dan 176 penyelenggara satuan pendidikan dengan jumlah santri yang mukim 33.239 dan 51.662 santri kalong atau yang tidak mukim.¹⁰ Maka dari itu banyaknya pesantren akan meningkatnya tingkat religiusitas penduduk Kabupaten Tasikmalaya.

Kemungkinan banyak muzaki yang tidak membayar zakat melalui BAZNAS, karena melalui lembaga keagamaan yang terkait dengan keyakinan atau lembaga organisasi keagamaan Islam mereka. Misalnya, orang yang terkait dengan Muhammadiyah memilih LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah), orang yang terkait Persis memilih LAZPERSIS (Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam), sementara yang terkait dengan Nahdlatul Ulama memilih LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama) dan pembayaran melalui Pesantren karena mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran dan keterjangkauan pembayaran zakat.

⁹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 333 Tahun 2015.

¹⁰ Fadhli Syafaat, "Asal Usul Kota Tasikmalaya Dijuluki Kota Santri Wajib Simak?" (<https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/lokal-tasikmalaya/pr-067270634/asal-usul-kota-tasikmalaya-dijuluki-kota-santri-wajib-simak?page=all/>, diakses pada 23 agustus 2023, 15:00).

Penghimpunan dana zakat dari muzaki periode tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS
Kabupaten Tasikmalaya

No	Tahun	Muzaki	Target	Realisasi	Perseentase (%)
1	2020	5.085	Rp8.428.053.433	Rp7.151.836.331	85%
2	2021	5.264	Rp11.318.487.570	Rp7.960.466.432	70%
3	2022	7.175	Rp13.600.000.000	Rp9.829.862.917	72%

Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya 2020-2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara target dengan realisasi dari tahun 2020-2022 di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terjadi karena fenomena yang ada di tengah masyarakat adalah banyak muzaki yang membayar zakat dengan cara memberikan langsung kepada mustahik, masyarakat enggan menyalurkan zakatnya pada pihak yang mengelola zakat, seperti BAZNAS maupun lembaga lain yang berfungsi untuk menghimpun dana zakat.¹¹ Keputusan muzaki membayar zakat adalah kesediaan berzakat dengan menuntut adanya kesadaran. Dengan demikian, kesadaran berzakat merupakan sebuah keharusan bagi orang Islam yang diwujudkan melalui upaya memperhatikan hak fakir dan miskin dan para mustahik (orang yang berhak mendapatkan zakat) lainnya.¹²

¹¹ Salmawati dan Meutia Fitri, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh", Vol. 3, No. 1, (2018)., hlm. 56.

¹² Novi Dian Pratiwi, "Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Muzakki pada Organisasi Pengelolaan Zakat terhadap Keputusan Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung" (2019)., hlm. 41-42.

Faktor yang dapat memengaruhi keputusan muzaki membayar zakat, yaitu: pertama faktor pengetahuan, pengetahuan sangat berpengaruh pada perilaku seseorang, karena dari pengetahuan tentang zakat yang dimiliki akan memengaruhi seseorang untuk membayar zakat.¹³ dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat muzaki membayar zakat pada BAZNAS.¹⁴ Sedangkan pada penelitian lainnya dapat disimpulkan bahwa pemahaman tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS.¹⁵

Faktor kedua yang dapat memengaruhi keputusan muzaki, yaitu religiusitas. religiusitas sangat penting bagi kesadaran muzaki membayar zakat karena dengan pemahaman tentang norma-norma syariah, terkhusus tentang kewajiban membayar zakat akan memengaruhi keinginan muzaki untuk membayar zakat.¹⁶ Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan kepada muzaki di Labuanbatu Selatan menyatakan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat zakat masyarakat.¹⁷ Sedangkan hasil penelitian lain disimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat muzaki membayar zakat di BAZNAS.¹⁸

¹³ Maylina Syarifah Rahmah, *Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Zakat, Persepsi Kemudahan, Pendapatan dan Good Governance terhadap Minat Berzakat di BAZIS DKI Jakarta*, Skripsi, 2019., hlm. 35.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 99.

¹⁵ Hildawati, Antong, dan Abid Ramadhan, “Pengaruh Pemahaman, Trust, dan Transparansi Lembaga Zakat terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu,” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21, No. 02 (2021), <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1340>, hlm. 10.

¹⁶ Sheila Aulia Eka Larasati, *Skripsi: “Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Kasus Masyarakat Desa Sisumut)”*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017). hlm. 33.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

¹⁸ Rosida Dwi Ayuningtyas dan Risti Lia Sari, “Analisis Minat Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang” 15, No. 1 (2020)., hlm, 45–54.

Ketiga yaitu faktor pendapatan, keputusan muzaki dipengaruhi oleh pendapatan seseorang yang mempengaruhi niat individu untuk mengeluarkan zakat, disamping itu berpengaruh terhadap jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzaki.¹⁹ Penelitian selanjutnya dapat disimpulkan bahwa faktor pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat²⁰ sedangkan penelitian lain menjelaskan bahwa faktor pendapatan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat muzaki membayar zakat.²¹

Keempat yaitu faktor kepercayaan, keputusan muzaki dipengaruhi oleh kepercayaan seseorang terhadap lembaga zakat yang dapat menyalurkan dananya kepada mustahik.²² Ketika ada kepercayaan maka tidak ada penghalang bagi muzaki untuk menyerahkan zakatnya melalui lembaga zakat. Oleh karena itu, kepercayaan perlu dibangun antara muzaki dan lembaga zakat sebagai upaya meningkatkan penghimpunan dana zakat.²³ Sementara untuk penelitian lainnya, dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat²⁴

¹⁹ Istiqomatul Musarofah, "Pengaruh Faktor Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember," *Skripsi*, 2022., hlm. 71.

²⁰ Indri Kartika, "Pengaruh Pendapatan terhadap Minat Membayar Zakat dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki Di BAZNAS Salatiga)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, No. 1 (2020): 42–52, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.558.>, hlm. 1.

²¹ Musarofah, "Pengaruh Faktor Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.," hlm. 119.

²² Nurfaidah Darwis, "Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi Di Baznas (Studi Kasus Pns Kota Palopo)," *Skripsi*, 2021, 22., hlm. 20.

²³ Mahda Yusra and Muhammad Haris Riyaldi, "Faktor-Faktor Penentu Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh," *Al-Buhuts* 16, no. 2004 (2020): 1–16., hlm. 3.

²⁴ Darwis, "Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di Baznas (Studi Kasus Pns Kota Palopo).," hlm. 59.

Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi keputusan muzaki pada BAZNAS ini pernah dilakukan diberbagai wilayah. Berbagai penelitian faktor yang mempengaruhi keputusan muzaki pada BAZNAS juga memiliki hasil yang tidak konsisten sehingga peneliti tertarik untuk kembali meneliti terkait faktor yang mempengaruhi keputusan muzaki pada BAZNAS dengan variabel pengetahuan, religiusitas, pendapatan dan kepercayaan. Selain itu, peneliti juga meneliti keputusan muzaki sebagai variabel independen.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor yang Memengaruhi Keputusan Muzaki Membayar Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan muzaki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?
2. Apakah religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan muzaki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?
3. Apakah pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan muzaki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?
4. Apakah kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan muzaki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?

5. Apakah hubungan pendapatan, religiusitas, pendapatan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap keputusan muzaki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan muzaki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?
2. Menganalisis religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan muzaki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?
3. Menganalisis pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan muzaki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?
4. Menganalisis kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan muzaki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?
5. Menganalisis hubungan pendapatan, religiusitas, pendapatan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap keputusan muzaki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keputusan muzaki membayar zakat.

2. Bagi Praktisi

Penelitian dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak atau lembaga yang berkepentingan sebagai bahan dalam memberikan informasi terkait keputusan muzaki membayar zakat.

3. Bagi Masyarakat Umum

Dengan adanya penelitian ini masyarakat jadi lebih tahu dan paham tentang lembaga amil zakat dan dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan.